



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIAN PRASETYA Bin MARWAN (AIm)**;
Tempat lahir : Pontianak (Kal-Bar);
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Natakusuma Gg. Karang Anyar,
No.48 RT.002 RW.001, Desa Sungai Bangkong,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di Jalan A.Yani RT.12A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/PH/2024/PN Ngb, tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 2 April 2024, 05 Juni 2024, 10 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 51,11 (lima puluh satu koma Sebelas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bersih 102,27 (Seratus dua koma Dua puluh Tujuh) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bersih 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah potongan spon warna coklat.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna bening.
- 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam.
- 1 (satu) buah Handpone merk Infinix Zero, Imei : 353350600249223

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) beserta kunci kontak merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JM100912, Nosin : 3NRH622254.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JM100912, Nosin : 3NRH622254.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM- 01 /LMD/ Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DIAN PRASETYA Bin MARWAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Lamandau, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu dari arah Kalimantan Barat menuju ke arah Kalimantan Tengah dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) warna merah solid. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Lintas Trans kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.20 WIB melintas kendaraan roda empat warna merah solid yang diinformasikan tersebut di tempat razia kendaraan, setelah itu saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat di dalam mobil hanya ada 1 (satu) orang laki-laki. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando memperlihatkan Surat Tugas kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan diketahui bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah terdakwa Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) yang sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Rungau Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando melakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dari terdakwa dan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai terdakwa, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando melakukan pengecekan terhadap urine terdakwa dan diketahui hasil pengecekan urine tersebut adalah positif mengandung methamfetamin. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu setelah sampai di Kantor Polres Lamandau terdakwa diinterogasi mengenai keterkaitannya dengan narkotika jenis shabu, apakah terdakwa ada membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kap wiper bagian depan mobil terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando memanggil seseorang yang sedang melintas di depan Kantor Polres Lamandau, yaitu saksi Pance Anak Dari Yohanes Laso untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap kendaraan warna merah solid yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan pada bagian bawah kap wipper terdapat 1 (satu) buah gumpalan busa yang didalamnya terdapat plastik berwarna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando melakukan interogasi terhadap terdakwa menanyakan terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan didapatkan informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Ateng (masuk dalam daftar pencarian orang) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali di Desa Rungau Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya atas informasi dari terdakwa tersebut lalu dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 78/11145/2024 tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan total berat kotor 163,34 (seratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat) gram, total berat plastik 3,50 (tiga koma lima puluh) gram dan total berat bersih 159,84 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk sidang 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0064, tanggal 27 Januari 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kab.Lamandau atas sampel 1 (satu) botol Urine milik terdakwa Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Methamphetamin	Positif

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIAN PRASETYA Bin MARWAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Lamandau, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu dari arah Kalimantan Barat menuju ke arah Kalimantan Tengah dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) warna merah solid. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Lintas Trans kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.20 WIB melintas kendaraan roda empat warna merah solid yang diinformasikan tersebut di tempat razia kendaraan, setelah itu saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melihat di dalam mobil hanya ada 1 (satu) orang laki-laki. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando memperlihatkan Surat Tugas kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan diketahui bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah terdakwa Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) yang sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Rungau Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando melakukan penggeledahan terhadap badan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pakaian dari terdakwa dan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai terdakwa, tetapi tidak ditemukan adanya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando melakukan pengecekan terhadap urine terdakwa dan diketahui hasil pengecekan urine tersebut adalah positif mengandung methamfetamin. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu setelah sampai di Kantor Polres Lamandau terdakwa diinterogasi mengenai keterkaitannya dengan narkoba jenis shabu, apakah terdakwa ada membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa mengakui ada membawa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kap wiper bagian depan mobil terdakwa.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando memanggil seseorang yang sedang melintas di depan Kantor Polres Lamandau, yaitu saksi Pance Anak Dari Yohanes Laso untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap kendaraan warna merah solid yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan pada bagian bawah kap wiper terdapat 1 (satu) buah gumpalan busa yang didalamnya terdapat plastik berwarna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu. Selanjutnya, saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando melakukan interogasi terhadap terdakwa menanyakan terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan didapatkan informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Ateng (masuk dalam daftar pencarian orang) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali di Desa Rungau Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya atas informasi dari terdakwa tersebut lalu dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 78/11145/2024 tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan total berat kotor 163,34 (seratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat) gram, total berat plastik 3,50 (tiga koma lima puluh) gram dan total berat bersih 159,84 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk sidang 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0064, tanggal 27 Januari 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kab.Lamandau atas sampel 1 (satu) botol Urine milik terdakwa Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Methamphetamine	Positif

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prinando, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar Pukul 01.00 WIB, di depan Satresnarkoba Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan, No. 105, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Vebry Guntara, S.H;
 - Bahwa saat kejadian tersebut yang diamankan hanya Terdakwa tidak ada orang lain;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya menginformasikan jika akan ada seseorang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) warna merah solid dari arah Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah membawa narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan dari Satnarkoba dipimpin Kasat Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan razia di Jalan Lintas Kalimantan KM18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat razia tersebut sekitar Pukul 17.20 WIB melintas 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) yang ciri-cirinya sama seperti dalam informasi, lalu kendaraan tersebut diberhentikan dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai kendaraan adalah seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, Kemudian Terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Lamandau untuk diinterogasi, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui ada membawa narkotika jenis sabu-sabu di dalam kap wiper depan mobil yang dipergunakannya. Selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan salah seorang masyarakat yang saat itu sedang melintas di depan Polres Lamandau melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap mobil yang dipergunakan Terdakwa, dan hasilnya di bawah kap wiper mobil terdapat gumpalan busa yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan kemudian saat itu juga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Setelah Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi lupa berapa berat bersih dari masing-masing plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga diamankan 1 (satu) buah potongan spon warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu warna merah solid No Pol. KH 1685 FT beserta STNKnya yang merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diamankan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seseorang yang berada di Pontianak;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa akan dikemanakan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena biasanya Penyidik nanti yang akan menanyakannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu mobil yang digunakan Terdakwa pada saat itu milik siapa karena tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi lupa berat total narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa/dikuasai Terdakwa pada saat kejadian tersebut hanya saja saat itu narkotika jenis sabu-sabu ada sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip, dan saat itu Terdakwa mengakui jika 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang berada di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa diamankan berdasarkan informasi masyarakat dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan spon warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero dan 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu warna merah solid No Pol. KH 1685 FT beserta STNKnya adalah barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Vebry Guntara, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar Pukul 01.00 WIB, di depan Satresnarkoba Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan, No. 105, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Prinando;
- Bahwa Saat kejadian tersebut yang diamankan hanya Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya menginformasikan jika akan ada seseorang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) warna merah solid dari arah Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan dari Satnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan razia di Jalan Lintas Kalimantan KM18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat razia tersebut sekitar Pukul 17.20 WIB melintas 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) yang ciri-cirinya sama seperti dalam informasi, lalu kendaraan tersebut diberhentikan dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai kendaraan adalah seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, lalu Terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Lamandau untuk diinterogasi, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui ada membawa narkoba jenis sabu-sabu di dalam kap wiper depan mobil yang dipergunakannya. Selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan salah seorang masyarakat yang saat itu sedang melintas di depan Polres Lamandau melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap mobil yang dipergunakan Terdakwa, dan hasilnya di bawah kap wiper mobil terdapat gumpalan busa yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan kemudian saat itu juga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 51,11 g (lima puluh satu koma sebelas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 102,27 g (seratus dua koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,78 g (empat koma tujuh puluh delapan gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 g (satu koma enam puluh delapan gram), dan juga diamankan 1 (satu) buah potongan spon warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero dan 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu warna merah solid No Pol. KH 1685 FT beserta STNKnya yang merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diamankan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pontianak seharga Rp59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu Terdakwa membelinya secara cash atau transfer;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Ateng tersebut akan dijual / diedarkan lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan spon warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero dan 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu warna merah solid No Pol. KH 1685 FT beserta STNKnya adalah barang bukti yang ditemukan saat mengamakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi target operasi karena berdasarkan Informasi masyarakat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Pance anak dari Yohanes Laso, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang diminta pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Sibra warna merah No.Pol KH 1685 FT yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Kepolisian tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.00 WIB di depan Kantor Satresnarkoba Polres Lamandau;

- Bahwa Saat penggeledahan tersebut Saksi dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter melihat di bawah kap wiper mobil terdapat gumpalan busa yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone di pintu mobil sebelah kanan;

- Bahwa Saat itu tidak ada dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa atas informasi Polisi bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dan tidak tahu akan dikemanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan informasi Polisi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan spon warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero adalah barang bukti yang ditemukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu warna merah solid No Pol. KH 1685 FT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya dibawa ke kantor Polisi pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 17.20 WIB setelah sebelumnya Polisi melakukan tes urine terhadap Terdakwa saat razia Jalan Lintas Kalimantan KM18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, lalu kemudian setelah dikantor Polisi Terdakwa mengakui ada membawa narkoba jenis sabu-sabu di mobil yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Setelah Terdakwa diamankan pihak Kepolisian tersebut kemudian pihak Kepolisian dari dalam mobil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari dalam plastik hitam yang terbungkus gumpalan busa yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kap wiper mobil dan Polisi juga menemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan seingat Terdakwa berat total keseluruhannya sekitar lebih dari 1,5 (satu koma lima) ons;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ateng yang berada di Pontianak pada tanggal 22 Januari 2024 dengan harga Rp59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng dengan cara menghubungi Sdr. Ateng melalui handphone lalu memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Ateng meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke rekening seseorang yang Terdakwa lupanya, setelah uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut kemudian Sdr. Ateng mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng sudah 2 (dua) kali, yang pertama Desember 2023 sebanyak 150 g (seratus lima puluh gram) seharga Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebanyak lebih dari 150 g (seratus lima puluh gram)/ lebih dari 1,5 (satu koma lima) ons dengan harga Rp59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ateng sudah lama karena teman dari kecil di kampung, dan Terdakwa tahu jika Sdr. Ateng bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Rencananya narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ateng tersebut akan Terdakwa jual lagi/ edarkan di daerah Sei Babi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya di daerah Sei Babi dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dua kali lipat dari harga pembelian, karena dari perhitungan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dibeli Terdakwa seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/gram, dan Terdakwa jual kembali seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/gram;
- Bahwa Ya benar, narkotika jenis sabu-sabu tersebut selain untuk dijual juga Terdakwa perggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa perggunakan untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalag mobil milik orang di daerah Sei Babi yang Terdakwa sewa seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk dua bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan sebelum penangkapan tinggal di daerah Sei Babi;
- Bahwa Upah yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Ateng untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa yakni yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu Terdakwa dan Sdr. Ateng juga terkadang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama sama;

- Bahwa Sdr. Ateng mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kampung Beting di Pontianak Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 102,27 (seratus dua koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah potongan spon warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Infinix Zero, Imei : 353350600249223;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) beserta kunci kontak merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JMJ100912, Nosin : 3NRH622254;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JMJ100912, Nosin : 3NRH622254;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 78/11145/2024 tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan total berat kotor 163,34 (seratus enam puluh tiga koma tiga

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram, total berat plastik 3,50 (tiga koma lima puluh) gram dan total berat bersih 159,84 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk sidang 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0064, tanggal 27 Januari 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar Pukul 01.00 WIB, di depan Satresnarkoba Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan, No.105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika akan ada seseorang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) warna merah solid dari arah Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi Prinando dan Saksi Vebry Guntara beserta rekan-rekan dari Satnarkoba dipimpin Kasat Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan razia di Jalan Lintas Kalimantan KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat razia tersebut sekitar Pukul 17.20 WIB melintas 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) yang ciri-cirinya sama seperti dalam informasi, lalu kendaraan tersebut diberhentikan dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai kendaraan adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Lamandau untuk diinterogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui ada membawa narkoba jenis sabu-sabu di dalam kap wiper depan mobil yang dipergunakannya. Selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Saksi Prinando dan Saksi Vebry Guntara beserta rekan-rekan dari Satnarkoba dengan disaksikan oleh Terdakwa dan salah seorang masyarakat yang saat itu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintas di depan Polres Lamandau melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap mobil yang dipergunakan Terdakwa, hasilnya di bawah kap wiper mobil terdapat gumpalan busa yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, kemudian saat itu juga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 51,11 g (lima puluh satu koma sebelas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 102,27 g (seratus dua koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,78 g (empat koma tujuh puluh delapan gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 g (satu koma enam puluh delapan gram);

- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, juga diamankan 1 (satu) buah potongan spon warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna bening, 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero dan 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu warna merah solid No Pol. KH 1685 FT beserta STNKnya yang merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ateng yang berada di Pontianak pada tanggal 22 Januari 2024 dengan harga Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual/ diedarkan lagi oleh Terdakwa seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/gram;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dua kali lipat dari harga pembelian, karena dari perhitungan dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/gram, dan dijual kembali seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/gram;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng dengan cara menghubungi Sdr. Ateng melalui handphone lalu memesan narkotika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Ateng meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke rekening seseorang yang Terdakwa lupanya, setelah uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut kemudian Sdr. Ateng mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng sudah 2 (dua) kali, yang pertama Desember 2023 sebanyak 150 g (seratus lima puluh gram) seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebanyak lebih dari 150 g (seratus lima puluh gram)/ lebih dari 1,5 (satu koma lima) ons dengan harga Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa pergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mobil milik orang di daerah Sei Babi yang Terdakwa sewa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dua bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 78/11145/2024 tanggal 25 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan total berat kotor 163,34 (seratus enam puluh tiga koma tiga puluh empat) gram, total berat plastik 3,50 (tiga koma lima puluh) gram dan total berat bersih 159,84 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,16 (nol koma enam belas) gram dan untuk sidang 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0064, tanggal 27 Januari 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Dian Prasetya Bin Marwan (Alm) sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur "setiap orang" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar Pukul 01.00 WIB, di depan Satresnarkoba Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan, No.105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika akan ada seseorang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) warna merah solid dari arah Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah membawa narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi Prinando dan Saksi Vebry Guntara beserta rekan-rekan dari Satnarkoba dipimpin Kasat Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan razia di Jalan Lintas Kalimantan KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat razia tersebut sekitar Pukul 17.20 WIB melintas 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) yang ciri-cirinya sama seperti dalam informasi, lalu kendaraan tersebut diberhentikan dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai kendaraan adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Lamandau untuk diinterogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui ada membawa narkoba jenis sabu-sabu di dalam kap wiper depan mobil yang dipergunakannya. Selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Saksi Prinando dan Saksi Vebry Guntara beserta rekan-rekan dari Satnarkoba dengan disaksikan oleh Terdakwa dan salah seorang masyarakat yang saat itu sedang melintas di depan Polres Lamandau melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap mobil yang dipergunakan Terdakwa, hasilnya di bawah kap wiper mobil terdapat gumpalan busa yang di dalamnya terdapat plastik hitam yang setelah dibuka ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil, kemudian saat itu juga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 51,11 g (lima puluh satu koma sebelas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 102,27 g (seratus dua koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,78 g (empat koma tujuh puluh delapan gram), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 g (satu koma enam puluh delapan gram). Kemudian Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ateng yang berada di Pontianak pada tanggal 22 Januari 2024 dengan harga Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual/ diedarkan lagi oleh Terdakwa seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/gram. Keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dua kali lipat dari harga pembelian, karena dari perhitungan dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/gram, dan dijual kembali seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/gram, dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng sudah 2 (dua) kali, yang pertama Desember 2023 sebanyak 150 g (seratus lima puluh gram) seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2024 sebanyak lebih dari 150 g (seratus lima puluh gram)/ lebih dari 1,5 (satu koma lima) ons dengan harga Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkoba

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng dengan cara menghubungi Sdr. Ateng melalui handphone lalu memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Ateng meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke rekening seseorang yang Terdakwa lupanya, setelah uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut kemudian Sdr. Ateng mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan uang yang digunakan untuk membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai membeli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut bersifat alternatif, namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba tersebut, sehingga jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ini terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 102,27 (seratus dua koma dua puluh tujuh) gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah potongan spon warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Zero, Imei : 353350600249223;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan bagian dari kejahatan perkara *a quo* dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) beserta kunci kontak merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JMJ100912, Nosin : 3NRH622254;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JMJ100912, Nosin : 3NRH622254;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan mobil rental yang disewa oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Prasetya Bin Marwan (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 51,11 (lima puluh satu koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 102,27 (seratus dua koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan spon warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening;
 - 1 (satu) helai potongan benang nylon warna hitam;
 - 1 (satu) buah handpone merk Infinix Zero, Imei : 353350600249223;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) beserta kunci kontak merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JMJ100912, Nosin : 3NRH622254;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1,2 R M/T, warna merah solid, Nopol : KH 1685 FT, Noka : MHKS6GJ6JMJ100912, Nosin : 3NRH622254;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)